



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Dengar Keterangan Ahli Pemohon
dalam Uji Materi UU Ketenagakerjaan**

Jakarta, 12 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Rabu (12/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Banua Sanjaya Hasibuan, David M. Agung Aruan, dan Achmad Kurnia dengan norma yang diuji, yaitu Pasal 172 UU 13/2003 yang berbunyi, “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Pemohon yang merupakan karyawan PT Manito World kembali mengajukan uji materiil terkait aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja/buruh yang memiliki sakit berkepanjangan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, karena pekerja/buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi apabila ia mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan tanpa disertai/dibuktikan dengan rekam medis dari kedokteran. Ketiadaan kewajiban melampirkan bukti rekam medis dalam ketentuan tersebut, menurut Pemohon, akan membahayakan Pemohon serta para pengusaha karena akan mengalami kerugian yang cukup besar hingga dapat mengalami kebangkrutan karena harus membayar kewajiban karena pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh tersebut.

Menanggapi permohonan tersebut, Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang selaku perwakilan pemerintah pada Rabu (24/10) menyatakan perkara tersebut tidak memiliki permasalahan konstitusionalitas. Haiyani menegaskan terhadap Petitum Permohonan yang pada intinya menginginkan bahwa Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi berupa memberikan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada sidang Rabu lalu (21/11), M. Hafidz selaku Pihak Terkait menyebut perkara ini bukan persoalan konstitusionalitas norma. Hafidz menjelaskan apabila pekerja tidak mampu membuktikan alasan pengajuan PHK yang dimohonkannya, maka sudah sungguh dapat dipastikan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pekerja akan ditolak oleh pengadilan. Selain itu, pengusaha tidak memiliki kewajiban apapun baik itu memberikan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja dua kali, atau uang pengganti hak satu kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id